



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT ARTIKA**
Tempat Lahir : Rhee
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Poto Pedu Desa Rhee, Kec. Rhee

Kab. Sumbawa

Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ARTIKA bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ARTIKA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN EKA NEGARA

- 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ARTIKA



4.-Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **I KETUT ARTIKA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di dalam kamar Kost-Kostan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa tinggal bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar kost milik saksi NI WAYAN NAMI sejak Bulan Maret 2017, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 suami saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA memergoki terdakwa sedang berdua dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar kost yang terkunci dan dengan jendela tertutup dan pada saat suami saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA Bersama dengan saksi I KETUT SUDANA dan saksi PUTU AGUS PRDIWAN mendobrak pintu kamar kost didapatkan terdakwa sedang berada diatas kasur dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saling berpelukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sadar bahwa saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menikah dan mempunyai suami yang sah yang bernama I WAYAN EKA NEGARA berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan perbuatan zina di kamar kost yang disewa oleh terdakwa sehingga suami saksi NI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama I WAYAN EKA NEGARA melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa bersama saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga mengeluarkan air mani dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam Kamar Kost yang disewa oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke- 2 huruf a KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **KETUT ARTIKA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di dalam kamar Kost-Kostan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa tinggal bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar kost milik saksi NI WAYAN NAMI sejak Bulan Maret 2017 yang disewa oleh terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 suami saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA memergoki terdakwa sedang berdua dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar kost yang terkunci dan dengan jendela tertutup dan pada saat suami saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni saksi I WAYAN EKA NEGARA Bersama dengan saksi I KETUT

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



SUDANA dan saksi PUTU AGUS PERDIAWAN mendobrak pintu kamar kost didapatkan terdakwa sedang berada diatas kasur dengan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saling berpelukan, mengetahui bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamar Kost kemudian terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH (terdakwa dalam berkas terpisah) terkejut dan beranjak dari tempat tidur/kasur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke- 2 huruf a KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN EKA NEGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH yang berada didalam kamar sedang tidur berduaan sambil berpelukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 jam 07.30 Wita bertempat di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi adalah suami dari NI KETUT BUDIASIH yang sah yang menikah tanggal 25 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dimana sampai dengan saat ini belum bercerai;
- Bahwa benar saksi NI KETUT BUDIASIH meninggalkan rumah karena sebelumnya sempat bertengkar dengan saksi dan setelah mencari kemana-mana akhirnya saksi menemukan terdakwa tinggal bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH di Kost-kostsan;
- Bahwa berawal Pada bulan juli 2016 saksi pernah menegur istri saksi masalah mengurus anak dengan kata-kata, Tut kamu urus anak saja tidak bisa kasihan, anak-anak nanti dia ke jalan, selanjutnya dari saat itu istri saksi berkata, saya disini serba salah begini salah begitu salah, selanjutnya langsung pergi dari rumah, berselang 2 (dua) minggu kemudian saksi langsung mencarinya kerumahnya di desa Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng namun tidak ketemu alasannya keluarganya lagi keluar selanjutnya setiap



minggu saksi mencarinya namun tidak ketemu hingga ke tujuh kalinya saksi mencarinya baru ketemu namun istri saksi tidak mau pulang tanpa alasan yang jelas, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 07.30 wita saksi mencarinya di Dusun Koripan Tengah Banjarangkan Klungkung saksi dapatkan sedang tidur bersama sambil berpelukan dengan laki-laki (I Ketut Artika) didalam sebuah kamar kos seperti suami istri selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Banjarangkan agar permasalahan ini dituntut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu terdakwa hidup bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi I NI KETUT BUDIASIH tidur bersama diatas kasur dan saling berpelukan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi didampingi oleh saksi I KETUT SUDANA Dan saksi PUTU AGUS PERDIAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. I KETUT SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan kemudian saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi I WAYAN EKA NEGARA pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari I Wayan Eka Negara bahwa istrinya Ni Ketut Budiasih sedang berada dikamar kos dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Artika. setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Putu Agus Perdiawan langsung mengecek kebenaran informasi tersebut setelah di cek ternyata benar I Ketut Kartika dan Ni Ketut Budiasih sedang tidur



berduaan sambil berpelukan di dalam kamar Kost. Selanjutnya saksi langsung bawa ke kantor Polsek Banjarangkan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah, oranye dan kuning;

- Bahwa sebelum melakukan tangkap tangan kondisi kamar kost yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tertutup;

- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH bersama dengan saksi PUTU AGUS PERDIWAN dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA NEGARA dan saksi NI WAYAN NAMI.

- Bahwa Pemilik Kos-kosan tersebut adalah Ni Wayan Nami; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. NI WAYAN NAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan ;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH telah ditangkap oleh petugas kepolisian Banjarangkan karena kedapatan sedang tidur berduaan sambil berpelukan di kamar kost milik saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita bertempat di Kos-kosan milik saksi sendiri di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.;

- Bahwa saksi melihat masyarakat ramai didepan Kos-kosan milik saksi tersebut kemudian saksi langsung bergegas melihat ke kos-kosan tersebut dan melihat Terdakwa dan Ni Ketut Budiasih telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Banjarangkan karena kedapatan tidur berduaan sambil berpelukan di kamar Kos kemudian terdakwa dan Ni Ketut Budiasih langsung diamankan ke polsek Banjarangkan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Artika dan Ni Ketut Budiasih ngekos/tinggal di rumah kos-kosan milik saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya sejak tanggal 22 Maret 2017 dengan bayaran Rp. 400.000,00 perbulan;



- Bahwa dalam seminggu saksi melihat 2 (dua) kali terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH berduaan di kost milik saksi;
 - Bahwa setiap hari saksi mengecek kost-kosan saksi tersebut saksi melihat terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH langsung masuk ke kamar berduaan dan menutup pintu serta jendela;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Ni Ketut Budiasih langsung masuk ke kamar kos dan saksi tidak pernah bertutur kata dengan Terdakwa dan Ni Ketut Budiasih ;
 - Bahwa selain saksi melihat peristiwa perzinahan tersebut dilihat pula oleh anak saksi yang bernama I Wayan Apriana ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

4. PUTU AGUS PERDIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan kemudian saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH di Kost-kostan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi I WAYAN EKA NEGARA pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa yang melapor ke kantor Polisi adalah I Wayan Eka Negara atau suami dari Ni Ketut Budiasih;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari I Wayan Eka Negara bahwa istrinya Ni Ketut Budiasih sedang berada dikamar kos dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Artika. setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi I KETUT SUDANA langsung mengecek kebenaran informasi tersebut setelah di cek ternyata benar Terdakwa dan Ni Ketut Budiasih sedang tidur berduaan sambill berpelukan di dalam kamar Kost. Selanjutnya saksi langsung bawa ke kantor Polsek Banjarangkan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah, oranye dan kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan tangkap tangan kondisi kamar kost yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH dalam keadaan pintu tertutup dan jendela tertutup;
- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH bersama dengan saksi I KETUT SUDANA dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA NEGARA dan saksi NI WAYAN NAMI.
- Bahwa Pemilik Kos-kosan tersebut adalah Ni Wayan Nami; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. NI KETUT BUDIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh suami saksi I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat saksi sedang tidur berduaan sambil berpelukan didalam kamar kos dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Artika;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya saksi sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang lelaki atas nama I Ketut Artika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi masih berstatus istri yang sah dari saksi I WAYAN EKA NEGARA;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa I Ketut Artika;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa saksi memang sudah pisah ranjang selama 14 (empat belas) bulan yang lalu namun secara hukum saksi masih berstatus suami istri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi dengan suami saksi sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan suami saksi sering berlaku kasar;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi sudah tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mengetahui Terdakwa I Ketut Artika sudah berstatus duda dan sudah bercerai secara sah dengan istrinya;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa I Ketut Artika tidak dapat di hitung karena saksi lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua saksi lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa posisi saksi pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa I Ketut Artika dengan cara saksi dibawah sementara Terdakwa I Ketut Artika diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan saksipun meladeni menggerakkan pinggang saksi memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Terdakwa I Ketut Artika mengeluarkan sperma di kemaluan saksi setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh suami dari saksi Ni Ketut Budiasih yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat Terdakwa sedang tidur berduaan sambil berpelukan didalam kamar kos dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Budiasih;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Budiasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi NI KETUT BUDIASIH sudah mempunyai suami;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan saksi NI KETUT BUDIASIH;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Artika berpacaran dengan saksi NI KETUT BUDIASIH;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi NI KETUT BUDIASIH atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH sudah tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi NI KETUT BUDIASIH tidak dapat di hitung karena Terdakwa lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua Terdakwa lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa posisi saksi NI KETUT BUDIASIH pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara saksi NI KETUT BUDIASIH dibawah sementara Terdakwa diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan saksi NI KETUT BUDIASIH pun meladeni menggerakkan pinggang saksi NI KETUT BUDIASIH memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012;
- 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 wita yang bertempat di Kos-kosan milik Ni Wayan Nami di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah ditangkap oleh suami dari saksi NI Ketut Budiasih yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan pada saat Terdakwa sedang tidur berdua-an sambil berpelukan didalam kamar kos dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Budiasih;
- Bahwa benar saksi I WAYAN EKA NEGARA adalah suami dari NI KETUT BUDIASIH yang sah yang menikah tanggal 25 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dimana sampai dengan saat ini belum bercerai
- Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi NI KETUT BUDIASIH tinggal bersama Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi NI KETUT BUDIASIH masih berstatus istri yang sah dari saksi I WAYAN EKA NEGARA;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan saksi NI KETUT BUDIASIH dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi NI KETUT BUDIASIH tidak dapat di hitung karena Terdakwa lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua Terdakwa lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi NI KETUT BUDIASIH atas dasar suka sama suka dan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa benar posisi saksi NI KETUT BUDIASIH pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



dengan cara saksi NI KETUT BUDIASIH dibawah sementara Terdakwa diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan saksi NI KETUT BUDIASIH pun meladeni menggerakkan pinggang saksi NI KETUT BUDIASIH memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan gendak (perzinahan) ;
2. Unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang perempuan (wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” dapat diartikan sebagai seorang yang diisyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan adanya pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak (perzinahan) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan seorang pria bernama **I KETUT ARTIKA** yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim serta diakui oleh terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di Kost-kostsan milik saksi NI WAYAN NAMI di Dusun Koripan tengah Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT BUDIASIH kedapatan oleh suami dari saksi Ni Ketut Budiasih yang bernama I Wayan Eka Negara bersama petugas Kepolisian Banjarangkan sedang tidur berdua di kamar kost diatas ranjang dan saling berpelukan, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa belum sempat berhubungan badan layaknya suami istri baru sebatas tidur sambil berpelukan saja namun hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ni Ketut Budiasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi NI KETUT BUDIASIH tidak dapat di hitung karena Terdakwa lakukan sejak 5 (lima) bulan dan terakhir kalinya berhubungan badan layaknya suami istri sekitar minggu yang lalu dan kesemua Terdakwa lakukan di kos-kosan di dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa posisi saksi NI KETUT BUDIASIH pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara saksi NI KETUT BUDIASIH dibawah sementara Terdakwa diatas kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH sambil menggerakkan pantatnya turun naik lebih kurang 5 (lima) kali dan saksi NI KETUT BUDIASIH pun meladeni menggerakkan pinggang saksi NI KETUT BUDIASIH memutar kekiri dan kekanan hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi NI KETUT BUDIASIH setelah keluar kamipun berhenti melakukan hubungan badan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seorang pria yang turut serta melakukan gendak (perzinahan) telah terpenuhi ;

2. Unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengetahui jika saksi NI KETUT BUDIASIH sudah mempunyai suami dan masih berstatus istri yang sah dari saksi I WAYAN EKA NEGARA diperkuat dengan alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 dan sampai saat ini belum bercerai dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki namun saksi NI KETUT BUDIASIH memang sudah pisah ranjang selama 14 (empat belas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternative yang lainnya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perzinahan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;

Hal - hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada I WAYAN EKA NEGARA, sedangkan 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning adalah milik dari terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk proses pembuktian, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT ARTIKA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2913/CS/2012 ;
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN EKA NEGARA.
 - 1 (satu) buah selimut dengan corak warna merah oranye dan kuning ;
Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT ARTIKA.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh I Putu Gede Astawa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupih, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Soma Dwipayana,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rupih, S.Sos.,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)